



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1499, 2015

KEMENKOP-UKM. Koperasi. Akuntabilitas.  
Penerapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR 20/Per/M.KUKM/IX/2015  
TENTANG  
PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen koperasi yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat, untuk itu perlu penerapan akuntabilitas secara tertib dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH TENTANG PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
4. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.
5. Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai.
6. Responsif adalah kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen yang sehat.
7. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai koperasi.
8. Kewajiban adalah perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan manajemen koperasi.
10. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas hasil yang dihasilkan suatu pelaksanaan kegiatan.

11. Evaluasi adalah penilaian analisis yang menyangkut hasil dari kebijakan manajemen yang prosesnya menekankan pada keandalan informasi.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan peraturan Menteri ini mendorong koperasi dalam meningkatkan pemahaman arti pentingnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.

#### Pasal 3

Sasaran penerapan akuntabilitas koperasi adalah :

- a. terwujudnya koperasi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungannya.
- b. terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat.
- c. meningkatnya citra koperasi dilingkungan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penerapan akuntabilitas koperasi, meliputi aspek:

- a. akuntabilitas organisasi dan manajemen;
- b. akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota; dan
- c. akuntabilitas keuangan.

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan akuntabilitas koperasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. harus ada komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi akuntabel;
- b. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen koperasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas; dan
- f. harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Akuntabilitas koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan akuntabilitas oleh koperasi dilakukan dengan cara :
  - a. menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis;
  - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) dengan melibatkan anggota;
  - c. menyelenggarakan pencatatan dalam buku administrasi organisasi koperasi;
  - d. menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan